



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH  
KOTA LAYAK ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan daerah yang terintegrasi dalam suatu rencana aksi daerah, kecamatan, kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Teluk betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Telukbetung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PPPA
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Tujuan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD-KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di Daerah dengan :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan dan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya memenuhi hak anak melalui pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan dan masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan hak anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan dan dalam pembangunan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

#### Pasal 3

- (1) RAD KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana ayat (1) tercakup dalam Lampiran.

## BAB III KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

### Bagian Kesatu Kebijakan Kota Layak Anak

#### Pasal 4

- (1) Kebijakan KLA adalah strategi pembangunan daerah, kecamatan dan kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya lingkungan ramah anak.

- (2) Kebijakan KLA dilaksanakan dengan prinsip :
- a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
  - b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Bagian Kedua  
Sasaran Kebijakan Kota Layak Anak

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA adalah sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lembaga Eksekutif;
  - b. Lembaga legislatif;
  - c. Lembaga Yudikatif;
  - d. Organisasi non pemerintah;
  - e. Dunia Usaha; dan
  - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir program/kegiatan RAD-KLA adalah terciptanya KLA, yang ramah, aman, kondusif bagi tumbuh kembangnya anak.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 6

- Pendanaan pelaksanaan KLA dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
  - d. Dunia Usaha; dan
  - e. Sumber- sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, kelurahan dalam pelaksanaan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Pemerintah daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Bandar Lampung Kota Layak Anak

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 25 Februari 2019  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 26 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM